

**Peran Pengelolaan Keuangan Sekolah: Transparansi dan Akuntabilitas
Kepada Masyarakat**

Mohammad Ramadona

Dosen Universitas Indraprasta PGRI Jakarta

Email: mohammadramadona1@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel

Diterima: 28 Februari 2020

Direvisi: 6 Maret 2020

Dipublikasikan: 2 April 2020

e-ISSN: 2089-5364

p-ISSN: 2622-8327

DOI: 10.5281/zenodo.3737912

Abstract:

The purpose of this study was to determine the role of transparency in managing school finances. The method used is the method of qualitative research methodology. Research procedures that produce descriptive data in the form of words written or spoken from people and behavior that can be seen. This research is a single case study because researchers only conduct research at SMK Al Hadid 2 Bogor. Transparency and accountability in school financial statements largely determine the quality of the school. The more transparent and accountable, the school will be able to be trusted, and get full support from school stakeholders. Accountability and transparency of Alhadid 2 vocational school is good enough. The more transparent and accountable a financial report is, the public trust can be improved. However, improvements and improvements in management need to be improved, so that it can run well. The result indicates that the acuntabilities has 76 score. It mean good enough. The school can improve the quality of school.

Keywords. *Transparation, acuntability, analysis.*

PENDAHULUAN

Keunggulan tercapainya tujuan pendidikan yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, berkat keberhasilan komponen sumber daya manusia, yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan sekolah. Sumber daya manusia yang potensial, profesional dan berkompeten dalam suatu lembaga

pendidikan, akan mampu berkontribusi besar dalam mendukung kesuksesan pencapaian tujuan sekolah. Sumber daya manusia yang ada disekolah mulai dari kepala sekolah, para guru, tenaga administrasi dan beberapa tenaga pendukung lain yang ada disekolah ikut menentukan keberhasilan dan keterbukaan (transparansi). Oleh sebab itu, jelaslah bahwa tidak mungkin mutu pendidikan akan meningkat apabila kualitas

proses dan penyelenggara pendidikan tidak ditingkatkan.

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, secara jelas menyatakan bahwa kewajiban seorang tenaga pendidik adalah mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dengan demikian, kepala sekolah dan para guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, karenanya para penyelenggara sekolah pada akhirnya dituntut memiliki kompetensi yang dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas yang baik dan profesional. Akuntabilitas dan transparansi keuangan disekolah merupakan hal yang sangat diperlukan bagi masyarakat. Dengan menerapkan pengelolaan keuangan yang terbuka dan akuntabel, masyarakat akan percaya dan hendaknya kepala sekolah dapat senantiasa memegang teguh dan menjalankan prinsip-prinsip *good governance* secara konsisten dan berkesinambungan, karena mengelola transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab pengelolaan keuangan sekolah secara simultan (Utama, D. A., & Setiyani, R. 2014). Dukungan pendanaan dan pertanggung jawaban sekolah dapat menentukan kualitas sekolah itu sendiri.

Pendanaan pendidikan merupakan ketersediaan dana dari pemerintah untuk pendidikan. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk menyelenggarakan dan mengelola pendidikan. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Dimana dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 48/2008 tentang Pendanaan Pendidikan telah disetujui dan ditandatangani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 8 Juli 2008, namun PP itu tidak secara jelas mengatur larangan pungutan di sekolah. PP tersebut, bahkan seakan melegalkan terjadinya pungutan untuk pembiayaan pendidikan di satuan pendidikan sekolah negeri maupun swasta,

Surat Edaran Dirjen Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia No. SE-

02/PJ./2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Sehubungan dengan Penggunaan Dana Bantuan Operasional (BOS) oleh Bendaharawan atau Penanggung-Jawab Pengelolaan Penggunaan Dana BOS di Masing-Masing Unit Penerima BOS.

Permendikbud 8 tahun 2020 tentang Juknis BOS Reguler 2020 mengatur tentang:

1. Penerima dana yaitu SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB.
2. Besaran alokasi dana BOS Reguler yang diberikan kepada Sekolah penerima dihitung berdasarkan besaran satuan biaya dikalikan dengan jumlah peserta didik:
 - a. SD sebesar Rp900.000,00 per 1 orang Peserta Didik;
 - b. SMP sebesar Rp1.100.000,00 per 1 orang Peserta Didik;
 - c. SMA sebesar Rp1.500.000,00 per 1 orang Peserta Didik;
 - d. SMK sebesar Rp1.600.000,00 per 1 orang Peserta Didik; dan
 - e. SLB sebesar Rp2.000.000,00 per 1 orang Peserta Didik.
3. Dana digunakan untuk membiayai:
 - a. penerimaan peserta didik baru;
 - b. pengembangan perpustakaan;
 - c. kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - d. kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran;
 - e. administrasi kegiatan sekolah;
 - f. pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 - g. langganan daya dan jasa;
 - h. pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
 - i. penyediaan alat multi media pembelajaran;
 - j. penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industri atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan ke bekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama.
 - k. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji

kompetensi kemampuan bahasa Inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB; dan/atau pembayaran honor (paling banyak 50%).

Akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Akuntabilitas merupakan kewajiban menyampaikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab atau menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk minta keterangan akan pertanggungjawabannya.

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Kriteria Akuntabilitas keuangan adalah sebagai berikut.

1. Pertanggungjawaban dana publik
2. Penyajian tepat waktu
3. Adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan akan memiliki kriteria sebagai berikut.

Adanya pertanggungjawaban terbuka;

Adanya aksesibilitas terhadap laporan keuangan;

Adanya publikasi laporan keuangan, hak untuk tahu hasil audit dan ketersediaan informasi kinerja. Jika dilihat dari definisi dan kriteria di atas, tidak ada kriteria yang jelas mengenai seperti apa bentuk laporan

keuangan itu sehingga sebuah laporan keuangan dapat disebut sebagai laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Definisi dan kriteria di atas hanya mencakup akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, bukan laporan keuangan.

Dalam ranah keuangan public, UU no 17 tahun 2003 menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik. Laporan keuangan memang merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan public. Dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat akuntabilitas dan transparansi. Namun, hingga saat ini belum ada kriteria normative mengenai transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

Hal ini berbeda jika dibandingkan dengan kriteria laporan yang relevan dan andal. Dalam PSAK no 1, laporan keuangan disebut relevan jika berguna bagi pengguna informasi untuk mengambil keputusan. Sedangkan laporan keuangan disebut andal jika dapat memenuhi syarat sebagai berikut.

1. Mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan perusahaan.
2. Menggambarkan substansi ekonomi dari sesuatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya.
3. Netral, yaitu bebas dari keberpihakan.
4. Mencerminkan kehati-hatian.
5. Mencakup semua hal yang material

Jadi, jelas jika sebuah laporan keuangan memenuhi syarat tersebut, maka laporan keuangan dapat dikatakan relevan dan andal.

Implikasi dari belum adanya kriteria transparansi dan akuntabilitas keuangan publik ini adalah ketidakpahaman pembuat laporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan. Akibatnya bisa jadi pembuat laporan keuangan tidak memenuhi syarat pembuatan laporan keuangan yang baik. Selain itu, untuk memenuhi kriteria akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan, pembuat laporan akan menggunakan penilaian subjektifnya saja

sehingga laporan keuangan tersebut dianggap sudah akuntabel dan transparan.

Untuk ke depannya, menurut pakar perlu adanya criteria yang jelas mengenai kriteria akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan, khususnya laporan keuangan public. Sehingga pembuat laporan keuangan tidak mengalami kerancuan lagi mengenai bentuk laporan keuangan. Selain itu, akan ada standar pembuatan laporan sehingga masing-masing pembuat laporan tidak menggunakan penilaian subjektif lagi untuk menentukan apakah laporan yang dia buat sudah memenuhi criteria akuntabel dan transparan atau belum. Tetunya dengan adanya standar yang jelas, dana public yang dikelola ini akan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik

Akuntabilitas

Lodge (2003) menyatakan “accountability are concerned with the demands on an agent to report on certain activities and the ability to impose sanctions”. Sedangkan Soekirman (2004) menyatakan akuntabilitas sebagai “kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban”. Hal serupa dikemukakan Zainal (2004) yang mendefinisikan “akuntabilitas sebagai kewajiban menjawab dan menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum suatu organisasi kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban dan keterangan dari yang bertanggung jawab” (Santoso, 2004).

Berdasar pendapat para ahli di atas, menurut Santoso (2004) bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan, aktivitas-aktivitas serta kinerja organisasi yang diukur secara obyektif dalam bentuk pelaporan atau penjelasan kepada pihak internal maupun eksternal organisasi.

Akuntabilitas sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keputusan-

keputusan, aktivitas-aktivitas serta kinerja organisasi secara operasional diwujudkan dalam bentuk cepat tanggap (responding), pelibatan (involving) dan pelaporan (reporting) (Ibrahim dalam Wijayanti, 2003; Abidin, 2004; Santoso, 2004). Cepat tanggap artinya bahwa sekolah dalam membuat program berdasarkan aspirasi-aspirasi dan keinginan dari konstituennya. Pelibatan yang dimaksud disini adalah bahwa sekolah melibatkan pihak eksternal terutama komite sekolah dan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan perencanaan program dan alokasi dana yang diterima dari pihak luar, serta pelaksanaan program tersebut. Sedangkan pelaporan maksudnya bahwa sekolah melaporkan dan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan, kinerjanya kepada semua stakeholder (kelompok sasaran, lembaga donor, pemerintah dan masyarakat luas).

Definisi Transparansi

Transparansi juga dapat diartikan bahwa “informasi yang berkaitan dengan organisasi tersedia secara mudah dan bebas serta bisa diakses oleh mereka yang terkena dampak kebijakan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Selain itu, informasi yang cukup berkaitan dengan kinerja lembaga tersedia dan disajikan dalam bentuk atau media yang mudah dipahami. Menurut Adrian Sutedi (2009) Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Selanjutnya Sri Minarti menyatakan bahwa, “Transparansi dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat dikatakan bahwa transparansi adalah informasi yang berkaitan dengan organisasi mudah diakses oleh pihak-pihak yang

berkepentingan, mudah dipahami, jelas, dan benar, baik informasi keuangan, program, kinerja dan lain-lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif menjelaskan “metodologi penelitian kualitatif. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dilihat. Penelitian ini merupakan studi kasus tunggal karena peneliti hanya melakukan penelitian di SMK Al Hadid 2 Bogor. Sumber data penelitian ini adalah kepala sekolah, Kepala keuangan, bagian tata usaha, auditor eksternal atau akuntan independen, dan pengawas audit di SMK Alhadid 2. Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Metode untuk memperoleh data yang dibutuhkan melalui observasi partisipasi, wawancara, dan dokumentasi.

Disamping itu peneliti menggunakan parameter rujukan BPKP dalam menilai akuntabilitas dan transparansi yaitu, Prinsip akuntabilitas (100%) mempunyai dua indikator, yaitu

- a. memiliki mekanisme pertanggung jawaban yang jelas (25%) dengan satu parameter;
- b. memiliki media pertanggung jawaban yang berkualitas (75%) yang terbagi dalam delapan parameter.

Prinsip transparansi (100%) mempunyai dua indikator, yaitu:

1. kejelasan batasan informasi kunci yang dapat disampaikan kepada publik (25%) dengan satu parameter;
2. adanya mekanisme pemberian informasi kunci kepada publik (75%) yang terbagi dalam lima parameter.


PEMBAHASAN

Dalam menjalankan transparan dan akuntabel. Pihak sekolah mengambil keputusan, untuk dapat menggunakan akuntan independen. Audit keuangan di SMK Alhadid 2 Cilengsi yang dilakukan oleh

akuntan yang mempunyai banyak dampak positif bagi SMK ALhadid 2 Cilengsi dalam meningkatkan mutunya yaitu: a) sekolah dapat mengetahui berapa jumlah aset dan potensi aset yang dimiliki; b) Apabila ada


ataupun masyarakat luas yang bertanya mengenai bagaimana pertanggung jawaban keuangan sekolah, maka akuntan akan menyampaikannya secara detail; c) terdeteksinya kekurangan-kekurangan yang dimiliki sekolah, sehingga hal tersebut dapat segera diatasi dan diantisipasi; dan d) sebagai sistem preventif sekolah, serta menciptakan perbaikan secara gradual dan perbaikan secara terus menerus bagi sekolah. Berikut ini bagan. 1, yang menjelaskan nilai akuntabilitas, melalui pengisian kuesioner kepada para orang tua dan masyarakat umum.

Manfaat dari adanya akuntan, pihak sekolah dapat belajar, dalam penyusunan keuangan yang baik. Pihak sekolah dapat berfokus kepada program sekolah, tanpa direpotkan oleh urusan keuangan yang banyak menyita waktu dan tenaga.



Pada bagan 1. Nampak nilai/score pada akuntabilitas sekolah baik dengan score 76 untuk mekanisme pertanggung jawaban yang jelas, sedangkan untuk memiliki media pertanggung jawaban yang berkualitas sebesar 70.

Bagan. 2, Bagan nilai Transparansi



Pada bagan 2 menunjukkan kejelasan informasi kunci dapat disampaikan kepada public sebesar 79, sedangkan mekanisme pemberian informasi kunci kepada public sebanyak 77.

KESIMPULAN

Transparansi dan akuntabilitas pada laporan keuangan sekolah sangat menentukan kualitas sekolah tersebut. Makin transparan dan akuntabel, maka sekolah akan dapat dipercaya, dan mendapat dukungan penuh dari para stakeholder sekolah. Akuntabilitas dan transparansi sekolah SMK Alhadid 2 cukup baik. Makin transparan dan akuntabel suatu laporan keuangan, maka kepercayaan masyarakat dapat meningkat. Namun perbaikan dan peningkatan pengelolaan perlu ditingkatkan, agar dapat berjalan dengan baik.

Penggunaan dana sekolah, terutama dana BOS, dapat diberitahukan kepada semua lapisan masyarakat, agar masyarakat tidak berprasangka buruk kepada lembaga sekolah. Keterbukaan informasi perlu didukung oleh semua lapisan masyarakat.

REFERENSI

- Adrian Sutedi, Implikasi Hukum Atas Sumber Pembiayaan Daerah dalam Kerangka Otonomi Daerah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 399
- Utama, D. A., & Setiyani, R. (2014). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Responsibilitas Pengelolaan Keuangan Sekolah Terhadap Kinerja Guru. *Dinamika Pendidikan*, 9(2).
- Sri Minarti, Manajemen Berbasis Sekolah:

Mengelola Lembaga Pendidikan Secara Mandiri, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 224

Santoso, Jarot Tri Bowo. 2004. Analisis akuntabilitas dan transparansi yang dipersepsikan dengan kenyataan yang dialami lembaga donor dan penerima jasa pada LSM di Kota Surabaya. Tesis. Universitas Airlangga

Tangan Tanggal, J. N. T., Setiono, H., & Sh, M. Analisis Yuridis Kebijakan Bank Indonesia Mengenai Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan.